

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR :119 /KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT Shippindo Teknologi Logistik** beralamat di di Citywalk Sudirman Lt. 3 Jl. K.H. Mas Mansyur No. 10 Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya DWIPO LUBIS & PARTNERS beralamat di Plaza SUA, Lantai 2, Jl. Prof. Dr. Soepomo S.H., No. 27, Tebet, Jakarta atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan JID2023098522 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 23 November 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan JID2023098522 tertanggal 23 November 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU




KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 35 Nomor IDM000838335 milik ECOTEK CANADA PROMOTION TRADE CORPORATION berkedudukan di 1188 West Georgia Street, Unit 1440 Vancouver BC V6E 4A2;


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor

JID2023098522 dengan Merek Pembanding  Nomor IDM000838335, sangat berbeda secara visual sehingga dengan mudah dapat dibedakan karena adanya unsur pembeda sebagai unsur dominan yang cukup memberikan kesan berbeda bahkan dari kesan pertama sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik;

II. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2023098522 secara pengucapan *Shipper360* sedangkan Merek

 Pembanding Nomor IDM000838335 dibaca *ISHIPPER ASL E.COMMERCE*, sehingga keduanya memiliki pengucapan yang berbeda;

III. Bahwa terdapat perbedaan dalam jenis jasa pada Merek

 Nomor JID2023098522 yaitu "*Eceran dan grosir jasa toko dalam kaitannya dengan listrik rumah tangga*" sedangkan Merek



Pembanding  
"Administrasi usaha";

Nomor IDM000838335 yaitu



IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor JID2023098522 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

#### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor JID2023098522 tertanggal 23 November 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 30 Desember 2024 dan dinyatakan lengkap persyaratan 14 Januari 2025;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor JID2023098522 diajukan untuk kelas 35 dengan jenis merek Jasa " *administrasi usaha, bantuan pemasaran, copywriting untuk keperluan iklan dan promosi, jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial, Jasa pemesan dan penjualan barang secara online, Jasa promosi penjualan untuk orang lain, layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis, Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis, layanan pemasaran dan promosi, layanan pemasaran online, layanan pemasaran untuk orang lain, layanan pemesanan online terkomputerisasi, Layanan pemrosesan data daring, Layanan penjualan ritel online, Layanan perantara bisnis, manajemen persediaan terkomputerisasi, manajemen stok terkomputerisasi, Manajemen Usaha, memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis, memberikan bantuan di bidang promosi bisnis, menyediakan fasilitas online untuk*

menghubungkan penjual dengan pembeli, order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer, pemenuhan pesanan (menerima dan memproses pesanan-pesanan untuk pihak lain), pengumpulan informasi kedalam database, penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer, penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial, perdagangan online, promosi penjualan, Promosi penjualan (untuk orang lain) “;



Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000838335 terdaftar untuk kelas 35 dengan jenis merek Jasa “ Eceran dan grosir jasa toko dalam kaitannya dengan listrik rumah tangga, listrik, pendinginan dan produk elektronik, yaitu: mesin listrik dapur, elektromekanis minuman mesin persiapan, elektromekanis persiapan makanan mesin, listrik buah presses untuk keperluan rumah tangga, mesin pemotong roti, terhasut, listrik extractors jus, bir, pembuatan mesin, mesin penggiling, mesin cuci, penutup pintu listrik, motor listrik selain untuk kendaraan darat, peralatan dan instrumen untuk astronomi, kimia peralatan dan instrumen, alat optik dan instrumen, peralatan dan instrumen untuk fisika, alat ukur, variometers, sistem kontrol akses elektronik untuk mengunci pintu, pembaca buku elektronik, pemancar sinyal elektronik, suara transmisi aparat, audio - dan-video-penerima, download publikasi elektronik, busi, soket dan kontak lainnya [koneksi listrik], rectifier saat ini, control panel [listrik], konduktor listrik, telepon seluler, alat ukur listrik, jumlah, mesin hitung, komputer laptop, pendingin peralatan dan instalasi, instalasi pemukiman limbah, memasak peralatan dan instalasi, listrik, peralatan memasak, sanitasi peralatan dan instalasi, penyaringan udara, instalasi ac instalasi, pencahayaan, peralatan dan instalasi, desiccating aparatur ; ekspor-impor jasa agen ; demonstrasi barang ; layanan iklan. ;”;

Menimbang bahwa secara visual, tampilan permohonan banding merek




Nomor JID2023098522 dapat dibedakan dengan merek



pembanding Nomor IDM000838335 baik dari bunyi ucapan maupun dari kombinasi logo yang digunakan masing-masing pihak sehingga potensi mengecoh konsumen dalam memilih produk kemungkinannya kecil;

Menimbang bahwa spesifikasi jenis barang yang diajukan dalam

permohonan banding merek  Nomor JID2023098522 berbeda dengan spesifikasi jenis barang yang terdaftar dalam merek pbanding



Nomor IDM000838335 sehingga tidak akan menimbulkan konflik di antara keduanya;


Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor JID2023098522 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 21 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. dan T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. T. DIDIK TARYADI, S.H.

